



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 020/Pdt.P/2018/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris :

1. Hasrati Hayar Binti Hayar, lahir 17 Desember 1979 (umur 38 tahun), Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir D-I Kebidanan, alamat di Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Lidya Siburian Binti Salerang, lahir Tahun 1951 (umur 67 tahun), Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Khatolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat di Jl. Seilanggei Kec. Simalungun Kab. Siantar, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
3. Hotmian Nauli Sianturi binti Apleny Sianturi, lahir 17 Desember 2000 (umur 17 tahun), Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan terakhir SMA, alamat di Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Meisya Gabeuli Sianturi binti Apleny Sianturi, lahir 04 Mei 2004 (umur 14 tahun), Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SD, alamat di Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Salo,

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

5. Gracya Natali Sianturi binti Apleny Sianturi, lahir 21 Desember 2010 (umur 8 tahun), Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SD, alamat di Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

Dalam hal ini pemohon I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada **HERIYAWAN, S.H., BASRI, S.H., ANJAS ARIE SADA, S.H., DWI NINDRA PUTRA, S.H. & SIGIT JATI KUSUMO, S.H.** Masing-masing Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MITRA KEADILAN SULTRA** yang beralamat di Jl. H. Lamuse No. 03 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili atau mendampingi PEMOHON I, II, III, IV dan V berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 13 Februari 2018 di bawah Nomor 049/SK/2018, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti pemohon

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari Nomor 020/Pdt.P/2018/PA Kdi pada tanggal 13 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2004 Almarhum **APLENY SIANTURI** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **HASRATI HAYAR** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing akan disebutkan dibawah ini :

a. Nama : HOTMIAN NAULI SIANTURI
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 17 Desember 2000
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi
Tenggara

b. Nama : MEISYA GABEULI SIANTURI
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 04 Mei 2004
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi
Tenggara

c. Nama : GRACYA NATALI SIANTURI
Tempat Tanggal Lahir : KENDARI, 21 Desember 2010
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara

2. Bahwa pada tanggal 09 September 2014 Almarhum **APLENY SIANTURI** telah meninggal dunia karena sakit dengan dibuktikan Surat Kematian No. 474.3/005/2017 dan tempat tinggal terakhir di Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta meninggalkan beberapa orang Ahli Waris diantaranya :

1. Nama : HASRATI HAYAR
Tempat Tanggal Lahir : Lagasa, 17 Desember 1979
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : D-I Kebidanan
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Nama : LIDYA SIBURIAN
Tempat Tanggal Lahir : Batu Tohab, tahun 1951
Agama : Kristen Khatolik
Pendidikan terakhir : SD
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Seilanggei Kec. Simalungun Kab.Siantar Provinsi Sumatra Utara;
3. Nama : HOTMIAN NAULI SIANTURI
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 17 Desember 2000
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara;

4. Nama : MEISYA GABEULI SIANTURI

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 04 Mei 2004

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara;

5. Nama : GRACYA NATALI SIANTURI

Tempat Tanggal Lahir : KENDARI, 21 Desember 2010

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jl. Durian RT. 001/RW. 001 Kelurahan
Kampung Salo, Kecamatan Kendari Kota
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Bahwa ketika Almarhum **APLENY SIANTURI** meninggal dunia, orang tua dari Almarhum diantaranya Ayahnya yang bernama **JUPITER SIANTURI** lahir di Tebing Tinggi pada tahun 1948, agama Kristen Khatolik, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil guru sekolah dasar dan beralamat di Jl. Seilanggei Kec. Simalungun Kab. Siantar Provinsi Sumatra Utara lebih dulu meninggal dunia pada tahun 2008 yang tanggalnya tidak diketahui dan Ibunya yang bernama **LIDYA SIBURIAN** lahir di Batu Tohab pada tahun 1951, Agama Kristen Khatolik, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan beralamat Jl. Seilanggei Kec. Simalungun Kab. Siantar Provinsi Sumatra Utara masih hidup sampai sekarang.

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain Para Ahli Waris yang disebutkan diatas, Almarhum **APLENY SIANTURI** meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang Sertifikat Hak Milik masih berada di BNI Syariah
5. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk mengurus pengambilan surat-surat berupa Sertifikat Hak Milik yang masih berada di BNI Syariah

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas oleh Pemohon, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Kendari atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **APLENY SIANTURI** telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2014.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **APLENY SIANTURI** adalah :
 - a. HASRATI HAYAR (sebagai istri).
 - b. LIDYA SIBURIAN (sebagai Ibu Kandung)
 - c. HOTMIAN NAULI SIANTURI (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. MEISYA GABEULI SIANTURI (sebagai anak perempuan kandung).
 - e. GRACYA NATALI SIANTURI (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3/005/2017 tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Salo yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1);

2. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh para ahli waris dan disahkan dan diberi oleh Lurah Kampung Salo dan diketahui oleh Camat Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan an. Hasrati Hayar yang cocok dengan aslinya dan dinazegelen, (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471022302080401 tanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 034/AP/BKS KCS/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Meisya Gabeuli Sianturi, Nomor 034/UM/BKS KCS/2004 tanggal 08 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Gacya Natali Sianturi, Nomor 74.71.AL.2011.000614 tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Hotmian Nauli Sianturi, Nomor 192/DISP/BKS KCS/2005 tanggal 14 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P8);

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Hasrati Hayar tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh penuntun dan diketahui oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P9);
10. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Hotmian Nauli Sianturi tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh penuntut dan diketahui oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P10);
11. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Meisya Gabeuli Sianturi tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh penuntut dan diketahui oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P11);
12. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam an. Gracya Natali Sianturi tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh penuntut dan diketahui oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P12);

B. Saksi-Saksi

1. La Ode Hasan bin La Ode Tikendi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI , bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Andounoho, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah paman pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon, pemohon II Lidya Siburian Binti Salerang adalah ibu mertua dari Hasrati Hayar binti Hayar;
 - Bahwa pemohon I menikah dengan Apleny Sianturi di Kota Kendari, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik.

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan Apleny Sianturi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Apleny Sianturi bernama; Hotmian Nauli Sianturi binti Apleny Sianturi, lahir tahun 2000, Meisya Gabeuli Sianturi binti Apleny Sianturi, lahir Tahun 2004 dan Gracya Natali Sianturi binti Apleny Sianturi, lahir Tahun 2010.
 - Bahwa pemohon I dengan Apleny Sianturi telah menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Apleny Sianturi sudah lama meninggal dunia di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 09 September 2014 karena sakit;
 - Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengajuan salah satu persyaratan pengurusan sertifikat hak milik atas nama Apleny Sianturi;
2. Wa Sakita Binti Lamonde, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Andounoho, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah ponakan pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I, III, IV dan IV, sedang pemohon II saksi tidak kenal, namun saksi mendengar informasi bahwa pemohon II adalah ibu mertua pemohon I dan menganut Agama Kristen Katolik;
 - Bahwa pemohon I menikah dengan Apleny Sianturi di Kota Kendari, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik.
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dengan Apleny Sianturi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Apleny Sianturi bernama; Hotmian Nauli Sianturi binti Apleny Sianturi, berusia 17 tahun, Meisya Gabeuli Sianturi binti Apleny Sianturi, berusia 13 dan Gracya Natali Sianturi binti Apleny Sianturi, berusia 7 tahun.
 - Bahwa pemohon I tidak pernah bercerai dengan Apleny Sianturi ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apleny Sianturi telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2014 di Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Apleny Sianturi tetap menganut Agama Kristen Katolik;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengajuan salah satu persyaratan pengurusan sertifikat hak milik atas nama Apleny Sianturi;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Apleny Sianturi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, agama apakah yang dianut oleh Apleny Sianturi sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan Apleny Sianturi di Kota Kendari dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik; saksi II pemohon menerangkan bahwa semasa hidupnya Apleny Sianturi tetap menganut Agama Kristen Katolik dan kuasa pemohon menerangkan bahwa Apleny Sianturi menganut Agama Kristen, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II dan pengakuan pemohon serta dihubungkan

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti P5 harus dinyatakan terbukti bahwa Apleny Sianturi menganut Agama Kristen Katolik.

Menimbang, bahwa dalam buku: Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, oleh DR. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H dkk halaman 73 – 74 menerangkan bahwa: Undang-Undang tentang Peradilan Agama menganut asas pesonalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama; Demikian pula dalam kasus tertentu, asas personalitas keislaman tetap berlaku meskipun sebagian atau seluruhnya subyek hukum bukan beragama Islam, tetap diselesaikan oleh Pengadilan Agama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Sengketa bidang perkawinan yang perkawinannya berdasarkan hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) di mana salah satu pihak atau kedua-duanya (suami atau istri) keluar Agama Islam.
2. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun ahli warisnya sebagian non Islam.

Majelis Hakim dapat menerima pendapat tersebut, dan oleh karenanya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini

Menimbang, bahwa dalam pesonalitas keislaman yang menjadi patokan kewenangan Pengadilan Agama di bidang kewarisan adalah pewarisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris yakni Apleny Sianturi menganut Agama Kristen Katolik atau dengan kata lain tidak beragama Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara permohonan para pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan para pemohon tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvanklijke verklaard).

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
2. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvanklijke verklaard).
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Andi Mu'awanah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi



ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 70.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 020/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)